

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Asas merupakan suatu norma dasar yang digunakan sebagai landasan bagi lahirnya suatu peraturan. Terbentuknya suatu pengaturan mengenai perbankan syariah tentunya tidak terlepas dari asas-asas yang melekat didalamnya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan memang belum mengatur secara rinci mengenai asas-asas perbankan syariah. Tetapi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, asas tersebut disebutkan dalam Pasal 2 yang berbunyi: “perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.”

Penjabaran mengenai pasal tersebut tidak dijelaskan secara rinci dalam Undang-undang, tetapi lebih lengkap dijelaskan di dalam Al-Quran dan Hadist. Penerapan atas larangan riba di dalam Peraturan perundang-undangan tidak disebutkan secara rinci, lebih jelasnya pengaturan larangan riba tersebut dicantumkan dalam beberapa Surat pada Al-Quran. Pelarangan riba dalam Al-Quran dapat dikelompokkan menjadi empat tahap yang masing-masing didasarkan pada ketentuan ayat Al-Quran. Hal-hal lain yang menyangkut pengaturan mengenai larangan riba selebihnya tercantum pada prinsip syariah

yang merupakan isi dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

2. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengizinkan beroperasinya bank berdasarkan prinsip bagi hasil tidak menyebutkan secara jelas petunjuk lebih lanjut mengenai bagaimana bank tersebut mesti dijalankan. Oleh karena itu, untuk memberikan petunjuk yang jelas, lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Setelah berlakunya kedua peraturan perundang-undangan tersebut, pengaturan mengenai bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil semakin berkembang. Hal ini dibuktikan dengan adanya perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam substansi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ini juga pertama kali diperbolehkannya bank konvensional yang ingin menjalankan aktivitasnya berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pada tahun 2008 lahir Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Secara umum struktur hukum perbankan syariah ini sama dengan hukum perbankan nasional. Aspek baru yang diatur dalam Undang-undang ini terkait dengan tata kelola, prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, penyelesaian sengketa, otoritas fatwa, dan komite serta pembinaan dan pengawasan perbankan syariah. Peran Bank Indonesia dalam pengembangan

perbankan syariah pada tahun 2002 telah menerbitkan “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia”. Visi dan misi dari cetak biru tersebut untuk memberikan prioritas yang jelas untuk menjawab tantangan utama dan mencapai sasaran dalam kurun waktu 10 tahun kedepan. Beberapa peraturan yang dibentuk oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan penjabaran lebih lanjut oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diantaranya adalah:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah.
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah.
 - h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah.
 - i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah.
 - j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
 - k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah.
 - l. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
3. Tidak semua bank yang berlabelkan syariah, juga termasuk produk-produk syariahnya benar-benar menerapkan prinsip syariah terhadap transaksi ataupun cara kerjanya. Masih banyak diantara sistem kerjanya yang tidak berbeda jauh dengan bank konvensional hanya saja pada penyebutan atau namanya saja yang menggunakan istilah-istilah islam sehingga seolah-olah cara kerjanya pun terlihat seperti islami.

Banyak bank syariah yang melanggar undang-undang perbankan, yaitu dimana tugas bank yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana bukan menjadikan bank sebagai bisnis untuk mendapatkan keuntungan semata.

Masih banyak produk perbankan syariah yang masih mencari keuntungan dalam transaksinya diantaranya ijarah dimana definisi versi bank menyebutkan yaitu suatu akad yang bertujuan untuk mendapatkan imbalan akan jasa atau uang yang disewakan. Pada transaksi yang benar-benar syar'i dimana tidak ada fee sama sekali terhadap suatu produk bank syariah. Sedangkan prinsip bagi hasilpun itu tidak luput di dalam praktek terdapat unsur riba.

Terkait masalah Sistem Operasional Prosedur dari beberapa bank yang penulis lakukan penelitian yaitu pada Bank Muamalat dan BNI Syariah, narasumber dari masing-masing bank mengatakan bahwa pihaknya telah melaksanakan SOP sebagaimana mestinya yang tercantum dalam setiap masing-masing bank. Mengingat adanya Badan Pengawas Syariah yang memang bertugas untuk memastikan apakah bank terkait sudah beroperasi sesuai dengan konsep syariah atau malah sebaliknya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis terhadap permasalahan yang telah diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam pertumbuhan perbankan di ruang lingkup hukum perbankan dan hukum perbankan syariah.

2. Bagi Lembaga Perbankan

Untuk mewujudkan bank yang benar-benar sesuai dengan syariat Islam, maka sangat dibutuhkan tenaga kerja yang paham terhadap ajaran agama Islam serta tidak hanya paham agama tetapi paham pula tentang permasalahan perbankan. Sehingga tidak hanya sebatas label yang diberikan kepada nasabah tapi benar-benar suatu sistem juga produk yang sesuai dengan syariat Islam.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat yang ingin bertransaksi di perbankan syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil agar lebih memahami unsur-unsur yang ada di dalam setiap produk-produk yang ditawarkan oleh bank. Masyarakat juga perlu pintar dalam memilih produk apa yang ingin dipakai agar terhindar dari hal-hal yang tidak seharusnya ada di dalam perbankan syariah salah satunya riba.